

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS
DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

M.RAIS SAHDAT MAULANA
1803100076

KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK



ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

2022

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA**
NPM : 1803100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP**

(.....)

PENGUJI II : **JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos.,M.Si**

(.....)

PENGUJI III : **AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos.,M.Si**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP


Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA**
NPM : 1803100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

Medan, 07 September 2022

PEMBIMBING


AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos.,M.Si

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP

DEKAN




Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos.,M.SP

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya Muhammad Rais Sahdat Maulana NPM 1803100076 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesrjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, sayabersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, 02 September 2022

Yang menyatakan



Muhammad Rais Sahdat Maulana

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NO 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

M.RAIS SAHDAT MAULANA

1803100076

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan walikota medan no 2 tahun 2018 tentang rincian tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui proses pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan kondisi sekitar dengan objek penelitian pada saat ini bersumber pada fakta – fakta yang ada. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik terutama pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan namun belum pada tahap maksimal, masih terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan implementasinya belum berjalan dengan maksimal seperti jumlah personel dilapangan yang masih sedikit dan kurangnya rasa kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap aparatur Negara sehingga terjadinya kendala pada saat pelaksanaan fungsi kebijakan atau implementasi Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018. Maka diharapkan Dinas BPBD Kota Medan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada masyarakat terutama daerah yang rawan akan bencana guna mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat dan agar mempermudah proses pelaksanaan fungsi kebijakan demi terwujudnya pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, fungsi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya secara terus menerus sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tak lupa shalawat beriringan salam penulis hadiahkan kepada baginda Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Fungsi Kepala Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik di Kelurahan Sidorejo Hilir apakah sudah memperoleh hasil yang efektif, sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini, tak terlepas pula bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, yaitu :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kemudahan serta kesehatan kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.

2. Yang tercinta ibunda dan nenek penulis Sri Rita Rahayu dan Rosmaini yang telah merawat, mendidik, mendoakan dan mendukung penulis tiada henti - hentinya serta memberikan dukungan moril maupun materil.
3. Yang tercinta kakak dan adik kandung penulis Safana Mahira dan Muhammad Rizky Khalif yang selalu memberikan semangat dan juga memberikan bantuan apapun itu bentuknya..
4. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku wakil dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Yurisna Tanjung, M.AP selaku wakil dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., MSP selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos., M.Si selaku sekretaris program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

10. Bapak Affan Al – Quddus, S.Sos, M.Si selaku pembimbing penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan juga perbaikan-perbaikan
11. Sub Bagian Umum Ibu Erika Sari Siregar, SE yang telah mengizinkan, menerima dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di Kantor BPBD Kota Medan
12. Kepala Seksi Kesiapsiagaan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE yang telah mau menjadi narasumber penulis dalam penelitian ini.
13. Kepala dan Wakil Komanda Regu II Bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan dan Bapak Chairul Azhar Purba yang telah mau menjadi narasumber penulis dan juga beserta para anggota yang telah membantu saya dalam pengarahan selama proses penelitian.
14. Kepada sahabat di tempat tinggal saya Robi Mahendra, Farhan Ramadhan, Adib Sudiby, Aulia Azhari, Zikri Fathurrahman, Muhammad Afif Fadhil, Muhammad Faisal, Cholis Hamdani, saya ucapkan terimakasih sebanyak – banyaknya atas bantuan yang telah diberikan.
15. Kepada rekan seperjuangan penulis Riandy Putra, Imanda Zuhdi, Abdul Rauf Al – Batasyi, Shandy Hasyim, saya ucapkan terimakasih atas bantuan dan masukan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Untuk teman – teman saya Baginda Rahmad Mulia, M. Fariz Fachrizal, Alfi Kurniawan, Eka Turmudzi, Aura Azmi, Lisa Azmi, Riri Febriana, Izmi Nurhaliza, dan seluruh teman –teman sestambuk Ilmu Administrasi Publik.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda.

Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, Agustus 2022

Penulis

Muhammad Rais Sahdat Maulana

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pembatasan Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS	6
2.1 Pengertian Implementasi.....	6
2.2 Pengertian Kebijakan Publik.....	8
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan	10
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	13
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian.....	17
3.2 Kerangka Konsep	18
3.3 Definisi Konsep.....	19
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	20
3.5 Narasumber	21

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	21
3.7 Teknik Analisis Data.....	22
3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian	24
3.9 Ringkasan Objek Penelitian	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi	40
4.3 Pembahasan.....	50
BAB V PENUTUP	57
5.1 Simpulan	57
5.2 Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	19
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai BPBD Kota Medan Tahun 2022.....	37
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	39
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur.....	39
Tabel 4.4 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Pernyataan
- Lampiran II : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
- Lampiran III : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
- Lampiran IV : SK-3 Permohonan Seminar Proposal
- Lampiran V : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Pedoman Wawancara
- Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian
- Lampiran VIII : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran IX : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran X : Surat Keterangan Bebas Pustaka
- Lampiran XI : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran XII : SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian kejadian yang mengakibatkan korban penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Karena letak geografis Indonesia yang sedemikian rupa, hal ini mengakibatkan Indonesia mudah diguncang oleh bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Dalam Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 Bab 5 pasal 17 ayat 2 dikatakan “Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup bidang pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang – undangan”

Fenomena alam yang kerap kali terjadi sering kali mengakibatkan peristiwa – peristiwa yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan masyarakat seperti bencana banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Maka dari itu menyadari bahwa kondisi alam Indonesia termasuk ke dalam daerah yang rawan terjadinya bencana perlu adanya kesadaran yang dimulai dari diri

sendiri untuk dapat melakukan tindakan – tindakan yang seyogyanya dapat mengurangi resiko terjadinya bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam upaya untuk menanggulangi ataupun mengurangi resiko terjadinya bencana.

Melihat dari seringnya bencana alam yang terjadi dan dampak yang ditimbulkan nampaknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan masih belum dalam dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif.

Tugas Pokok dan Fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai rutin dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yan lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara Tugas Pokok dan Fungsi. Dalam Peraturan Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Pekerjaan ataupun TUPOKSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap efektivitas pegawai. Efektivitas pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya secara benar dan konsisten. Tugas pokok dan fungsi pegawai merupakan jabaran langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh karena itu, untuk dapat menghasilkan tugas pokok dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan efektivitas pegawai dalam upaya pencapaian tujuan organisasi, upaya awal yang harus dilakukan yaitu melaksanakan proses analisis pekerjaan, yaitu proses pengumpulan data organisasi mengenai berhubungan dengan pekerjaan.

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Peraturan Walikota Medan No 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan**

1.2 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian kepada tugas pokok dan fungsi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

1.3 Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Implementasi Perwal No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan?
- b) Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perwal No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan
- b) Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi BPBD Kota Medan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas tiga yaitu dari segi teoritis, Praktis dan akademis.

a) Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama dibidang sosial dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terutama pemerintah kota medan dalam pembuatan kebijakan selanjutnya

b) Praktis

Dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar terkait kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan

c) Akademis

Sebagai salah satu syarat dalam kelulusan untuk mengikuti ujian sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penelitian

BAB II URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menguraikan teori – teori yang berkaitan dengan objek yang diteliti antara lain : Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Tugas Pokok dan Fungsi

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan jenis penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisi Data dan Deskripsi Lokasi Waktu Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil dari penelitian dilapangan dan pembahasan dari hasil penelitian

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap *fix*. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan. Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Menurut (Mulyadi, 2016) implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Horn dan Meter: “Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

(Taufik, 2013) menyatakan, “bahwa definisi implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”

(Rochyani Naditya, Agus Suryono, 2010) menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.

Menurut (Mulyadi, 2016) studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan sebelumnya dan yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

(Agustino, 2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;

2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut pendapat Carl Friedrich, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2017).

Thomas R Dye sebagaimana dikutip (Islamy, 2001) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (Dye, 2013) berpendapat bahwa kebijakan publik hendaklah berisi tujuan, nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (Subarsono, 2011).

David Easton sebagaimana dikutip (Agustino, 2017) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam

sistem politik (pemerintah) yang secara syah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi

mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan.

Menurut (Nugroho, 2013), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut (Hamdi, 2014) “pelaksanaan atau implementasi kebijakan bersangkutan paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.

Menurut (Mulyadi, 2016) “tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi

kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat”.

Menurut (Widodo, 2013) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proses) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

Menurut (Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika

implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan. Selain itu suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu

tujuan tertentu. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut.

Tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu. Definisi tugas menurut para ahli, yaitu:

1. Dale Yoer dalam moekijat, "The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job" (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).
2. Sementara Stone dalam Moekijat, mengemukakan bahwa "A task is a specific work activity carried out to achieve a specific purpose" (Suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu).
3. Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John & Mary Miner dalam Moekijat, menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.
4. Sedangkan menurut Moekijat, tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau

institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik.

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam (Zainal, 2008), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan meningkatnya menjadi tusi.

Tugas Pokok dan Fungsi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara keduanya yaitu tugas pokok dan fungsi. Dalam peraturan perundangundangan yang ada tentang organisasi dan tata kerja suatu kementerian negara atau lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas pokok.

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas pokok dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, dengan analisis secara kualitatif. Dipilihnya desain penelitian ini karena metode deskriptif adalah suatu metode yang meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran maupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2013)

Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2018) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi.

Menurut (Sugiyono, 2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Menurut (Sugiyono, 2018) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian.

3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualisasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep- konsep atau variabel- variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2013)

Penggunaan kerangka konsep dapat memudahkan peneliti untuk menentukan variabel – variabel atau objek – objek yang akan diteliti sehingga dapat mempermudah dalam penyusunan skripsi, dan kerangka konsep juga dapat membantu melihat arah dari penelitian agar tidak melebar kemana – mana.

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep yaitu gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan agar segala kegiatan dapat berjalan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Implementasi Perwal Kota Medan No. 2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan, menggunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- 1) Program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

- 2) Implementasi ialah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.
- 3) Kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan.
- 4) Tugas dan fungsi yaitu kegiatan yang telah rencanakan dalam rangka proses pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dirumuskan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Adapun kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a) Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan
- b) Adanya pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan
- c) Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan
- d) Adanya tujuan yang ingin dicapai

3.5 Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber guna melengkapi data – data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif ini.

Adapun narasumber dari penelitian ini adalah :

1. Dinas BPBD Kota Medan

Nama : Muhammad Yamin Daulay, SE

Umur : 43 Tahun

Jabatan : Kepala Seksi Lingkup Kesiapsiagaan

2. Dinas BPBD Kota Medan

Nama : Muhammad Taufik Rahman Nainggolan

Umur : 47 Tahun

Jabatan : Kepala Komandan Regu Dua

3. Dinas BPBD Kota Medan

Nama : Chairul Azhar Purba

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Wakil Komandan Regu Dua

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Data Primer

Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada responden (objek penelitian) guna memperoleh fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, dan proses yang digunakan dalam memperoleh data yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

b) Data Sekunder

Data yang didapat dari proses penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dan dianalisis kembali serta dikumpulkan untuk disusun menjadi dokumen – dokumen yang lebih sistematis.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2018) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

2. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono, 2018) Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Display Data

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2018) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis.

4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2018) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian dilapangan.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi ataupun tempat penelitian ini yaitu berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Medan yang terletak di jalan Jln, Rahmad, Medan Tenggara, kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara 20226, dalam kurun waktu penelitian kurang lebih dari bulan Juli sampai bulan Agustus 2022.

3.9 Ringkasan Objek Penelitian

3.9.1 Informasi BPBD Kota Medan

Sebelum BPBD berdiri di Medan pada tanggal 7 Juli 2011, kewenangan dalam mengatasi masalah bencana berada di Dinas Sosial Kota Medan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat KESBANGLINMAS Kota Medan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Tupoksi pada salah satu bidang di instansi tersebut. Dinas Sosial Kota Medan khusus menangani masalah bantuan logistik, sedangkan KESBANGLINMAS Kota Medan khusus mengatasi masalah kesiapsiagaan tanggap darurat, bertugas di lapangan menyediakan posko, dll. Kemudian pada tanggal 7 Juli 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, maka berdirilah BPBD Kota Medan, yang tugas dan fungsinya

mengambil alih tugas-tugas dari KESBANGLINMAS dan Dinas Sosial Kota Medan dalam lingkup penanggulangan bencana.

Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan mempunyai tugas :

- 1) Menetapkan pedoman & pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun & menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7) Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.9.2 Visi dan Misi BPBD Kota Medan

1) Visi BPBD Kota Medan

“ Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Waspada dan Tangguh Terhadap Bencana ”

2) Misi BPBD Kota Medan

- a) Melindungi masyarakat Penanggulangan Bencana yang handal.
- b) Membangun Sistem Penanggulangan Bencana secara terencana.
- c) Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

3.9.3 Berikut Tugas dan fungsi dari setiap bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan

1. Unsur Pelaksana

- a) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari – hari serta melakukan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana dan pascabencana.
- b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana daerah;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - 3) Pengkoordinasian, pengomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

- a) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program, serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Kepala Badan.
- b) Dalam melaksanakan tugas sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai asn (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang – undangan
 - 4) Pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis

beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan lingkup badan;

- 5) Fasilitasi, supervise dan pengintegrasian pelaksanaan tugas bidang yang meliputi perumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja dan standar lainnya lingkup badan sesuai dengan usulan bidang berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 6) Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, jabatan, analisa peraturan, tata naskah, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan dan umum lainnya lingkup badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- 7) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
- 8) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;

- 10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepala badan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- a) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta memberdayakan masyarakat.
- b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang – undangan

- 4) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- 7) Penghimpunan, pengelolaan dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- 8) Pengendalian, evaluasi dan penilaian lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

- a) Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Kedaruratan dan Logistik.
- b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perencanaan program dan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
 - 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
 - 4) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistic;
 - 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- 7) Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
- 8) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang kedaruratan dan logistik meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- a) Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan Lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi

b) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:


- 1) Perencanaan program dan kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- 2) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur dan standar lainnya Lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- 3) Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas Lingkup Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 4) Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis lingkup Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana lingkup rahabilitasi dan rekonstruksi;
- 6) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 7) Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- 8) Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 9) Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang – undangan;
- 10) Penyampaian laporan hasil tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan
- 11) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran hierarki dari setiap lini dan staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dapat dilihat dari bagan struktur organisasi seperti pada bagan berikut :

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan



Sumber : Data BPBD Kota Medan 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dengan dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab atau wawancara dengan narasumber yang memiliki wewenang unuk memperoleh informasi atau jawaban yang tepat dan akurat, yang wawancara ini dilakukan dengan cara menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kemudian disimpulkan.

Hasil penelitian ini mengacu pada dinas BPBD Kota Medan dan terfokus pada bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Sumber data atau informasi yang didapat dari penelitian ini yaitu berasal dari 3 orang yang terdiri dari 1 orang bagian kepala kesiapsiagaan, 1 orang bagian kepala regu, dan 1 orang lagi bagian wakil komandan regu.

4.1.1 Deskripsi Narasumber

Adapun deskripsi narasumber untuk mendukung perolehan data dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Deskripsi Narasumber Berdasarkan Jabatan dan Golongan

Berikut tabel yang menunjukkan deskripsi narasumber berdasarkan jabatan dan golongan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pegawai BPBD Kota Medan Tahun 2022

No.	Nama	Gol	Jabatan
1.	Muhammad Husni, SE, M.Si	IV/c	Kepala Pelaksana
2.	Indra Gunawan, S.Sos	IV/b	PLT. Sekretaris
3.	Erika Sari Siregar, SE	III/d	Kasubbag Umum
4.	Mestriana, SE	III/a	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
5.	Solauddin	III/d	Pengadministrasian Umum
6.	Meidalina Harahap, S.STP	III/d	JF Perencaa Muda
7.	Saut Maruli Tua, SE, MM	III/c	JF Analis Keuangan pusat dan Daerah Muda
8.	Muhammad Ramli	II/d	Bendahara
9.	Fahrudin, SH, M.AP	IV/b	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
10.	Drs. Ali Tohar, M.Si	IV/b	Penyuluh Bencana
11.	Hasnidar, SE	IV/a	JF Analisis Kebencanaan Muda
12.	John Ester Lase, ST, M.Si	IV/a	Analisis Mitigasi Bencana
13.	Muhammad Yamin Daulay, SE	III/c	JF Penata Penanggulangan Bencana Muda
14.	Julita Br. Silalahi	II/c	Pengelola Surat
15.	Ronald Fredy Sihotang, S.IP, M.Si	III/d	Kabid Kedaruratan Dan Logistik
16.	Ravian Tony Batubara, SP, M.Si	III/d	JF Penata Penanggulangan Bencana Muda
17.	Drs. A-Zam Nasutiom, M.AP	IV/b	Penyusun Perencana Program Operasi
18.	Budi Hariono, S,STP, M.AP	IV/b	Penyusun Perencana Program Operasi
19.	Edral Hasyim Harahap, S,Sos, MM	IV/a	Pranata Standar Keselamatan
20.	Edi Ganda Pandapotan Sihite, ST, MM	IV/a	Pranata Standar Keselamatan
21.	Pasaoran Gultom, SP	III/d	Pranata Standar Keselamatan
22.	Faisal Uti Damanik, S,Sos	III/d	Pranata Standar Keselamatan
23.	Juliana Lorenta Sihite, SKM, MM	III/d	Pranata Standar Keselamatan

24. Nusiruan, ST	II/d	Pranata Standar Keselamatan
25. Warsidi, SE, MM	III/d	Pranata Standar Keselamatan
26. Drs. Kaisar Surung	III/d	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
27. Nasib Wahono, SH	III/b	Pengelola Gudang
28. Roni Golda Meir Hutahaen, SE	III/a	Pengelola Surat
29. Ananda Sulung Parlaungan. S.STP	III/d	Kabid Rehabilitasi & Rekonstruksi
30. Anwar Fahrizal Nasution, SE	III/c	JF Penata Penanggulangan Bencana Muda
31. Deasi Haneswati Rambe, SE	III/d	Penyusun Rencana Rehabilitasi
32. Ummi Wahyuni, S,STP, MAP	IV/b	Konselor
33. Abdurrahman, ST	III/b	JF Penata Penanggulangan Bencana Muda
34. Ashadi Cahyadi Lubis, ST, M.Si	III/d	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana
35. Sarimuda	II/d	Pengelola Surat
Jumlah	35	100%

Sumber : Data BPBD Kota Medan 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat berbagai macam jabatan dan golongan yang berada di BPBD Kota Medan

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan hanya menjadi dua yaitu narasumber berjenis kelamin laki – laki dan berjenis kelamin perempuan.

Pada tabel berikut disajikan persentase untuk masing – masing kategori :

Tabel 4.2
Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1	Laki – laki	3	100%
Jumlah		3	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semua narasumber dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki – laki yang berjumlah 3 orang dengan persentase 100%.

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan umur, narasumber dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20 – 29 tahun, umur 30 – 39 tahun, umur 40 – 49 tahun dan umur 50 – 59 tahun. Pada tabel dibawah ini disajikan persentase untuk masing – masing kategori umur :

Tabel 4.3
Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1.	20 – 29 Tahun	-	-
2.	30 – 39 Tahun	1	33%
3.	40 – 49 Tahun	2	66%
4.	50 – 59 Tahun	-	-
Jumlah		3	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berumur 40 – 49 tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang atau 66%. Dan sisanya berumur 30 – 39 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 33%.

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan

Narasumber yang diwawancarai dikategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Jenis pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	SMA	2	66%
2.	Sarjana	1	33%
	Jumlah	3	100%

Sumber : Data Wawancara Tahun 2022

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber berpendidikan SMA sederajat berjumlah 2 orang dengan persentase 66% sedangkan narasumber berpendidikan tingkat sarjana berjumlah 1 orang dengan persentase 33%.

4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

a. Adanya Strategi Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana dinas BPBD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan

perbaikan kinerja birokrasi, maka dari itu strategi merupakan salah satu elemen penting yang harus dimiliki setiap badan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE, selaku Kepala Seksi Lingkup Kesiapsiagaan pada hari Jum'at 15 Juli 2022 pukul 10.25 WIB, beliau menjelaskan bahwa strategi yang dilakukan Dinas BPBD dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna memperbanyak jaringan komunikasi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lancar dan Dinas BPBD juga melakukan sosialisasi dengan memberikan arahan, motivasi, edukasi serta pelatihan – pelatihan kepada masyarakat tentang apa saja yang harus dilakukan ketika terjadinya bencana.

Selain itu dengan adanya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan Dinas BPBD berharap agar masyarakat tidak menganggap sosialisasi atau pelatihan itu sebagai suatu beban tetapi itulah hal yang harus dipersiapkan dan masyarakat harus memiliki pengetahuan tentang potensi – potensi bencana dan kesiapsiagaannya dalam menghadapi bencana serta masyarakat tidak menganggap sepele atas potensi – potensi bencana tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan selaku Ketua Regu yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pada pukul 11.45 WIB. Beliau menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas BPBD terkhusus bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bahwa dalam pelaksanaan

kebijakan tersebut harus didasari pada dasar hukum yang mengatur agar pelaksanaan kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pada pelaksanaannya juga harus diawali dengan komunikasi dengan pihak setempat terutama dengan pemangku kepentingan daerah tersebut karena pada dasarnya mereka yang lebih paham tentang medan tempat terjadinya bencana dan agar nantinya tidak terjadi miss komunikasi antara pihak BPBD dan masyarakat setempat.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azhar Purba selaku Wakil Komandan Regu yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 10.35 WIB, beliau menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Dinas BPBD dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan melakukan sosialisasi ke sekolah – sekolah dan memberikan motivasi tentang bagaimana cara meyelamatkan diri ketika terjadi bencana dan yang paling utama motivasi ini ditujukan kepada anak – anak karena mereka yang mudah menangkap apa yang disampaikan dan juga Dinas BPBD melakukan sosialiasi – sosialisasi ke lingkungan – lingkungan yang ditujukan ke masyarakat terutama daerah – daerah yang rawan bencana serta juga memberikan peringatan dini melalui media centre manakala ada peringatan dini dari BMKG seperti prakiraan cuaca yang berisiko menyebabkan banjir.

Bryson (2001:189-190) menjelaskan bahwa strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, progam tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.

Penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai di waktu yang akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Oleh karena itu, strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya. Strategi itu sendiri biasanya dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, dimana strategi menjelaskan respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok. Strategi secara umum akan gagal, pada saat organisasi tidak memiliki konsistensi antara apa yang dikatakan, apa yang di usahakan dan apa yang dilakukan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas BBPD dalam pelaksanaan tugas sudah berjalan dengan baik dibuktikan dengan adanya komunikasi yang terlebih dahulu dilakukan agar mempermudah dalam pelaksanaan kebijakan, akan tetapi masih ada masyarakat yang merasa terbebani atas sosialisasi ataupun pelatihan yang dilakukan Dinas BPBD.

b. Adanya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Adanya pengawasan merupakan sebuah proses untuk memastikan bahwa semua tugas dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menyebabkan kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang

selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE, selaku Kepala Seksi Lingkup Kesiapsiagaan pada hari Jum'at 15 Juli 2022 pukul 10.25 WIB, beliau menjelaskan tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas BBPD dalam pelaksanaan kebijakan yaitu dengan terus memonitoring terhadap lokasi – lokasi yang dianggap rawan bencana dengan memasang berbagai tanda seperti jalur evakuasi, titik kumpul agar masyarakat mengetahui daerah – daerah yang rawan banjir serta mereka tau kemana mereka harus lari ketika terjadi bencana.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan selaku Komandan Regu yang dilakukan pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB, beliau menjelaskan bahwa Dinas BPBD melakukan pengawasan dengan cara menurunkan langsung utusan untuk melihat situasi dan kondisi daerah tersebut dan nantinya utusan tersebut memberikan informasi secara konkret agar Dinas BPBD dapat mengambil langkah apa yang harus dilakukan agar dapat menghindari terjadinya blunder.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azhar Purba selaku Wakil Komandan Regu yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 pada pukul 10.35 WIB, beliau menjelaskan bahwa Dinas BPBD melakukan pengawasan dengan cara merangkul masyarakat dengan menerima laporan mereka tentang potensi bencana yang akan datang dengan informasi tersebut dan jika memang terjadi jika

mereka membutuhkan bantuan, kita langsung melakukan pendataan dan kita bisa langsung gerak cepat untuk memberikan pertolongan dan bantuan kedaerah tersebut.

Selain itu dengan keberhasilan atas tindakan yang dilakukan Dinas BPBD masyarakat banyak mengapresiasi kinerja para petugas tapi yang namanya masyarakat tingkat kepuasannya berbeda – beda, ada juga masyarakat yang kurang puas atas kinerja petugas dilapangan yang mana disebabkan karena aspek pribadi yang merasa kurang puas atas apa yang dilakukan petugas dilapangan.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi.

Suatu pengawasan sangat penting dilakukan karena hal itu berkaitan dengan suatu organisasi atau instansi. Perubahan suatu lingkungan yang terus menerus harus disertai dengan pengawasan yang berulang-ulang dan meningkat sesuai dengan perkembangannya dan lingkungan dari suatu organisasi itu sendiri atau suatu instansi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas BPBD sudah dilakukan dengan baik dengan langsung sigap dalam mengambil keputusan atas potensi bencana yang akan terjadi dan juga banyaknya apresiasi yang diterima, tetapi masih ada juga masyarakat yang kurang puas atas tindakan yang dilakukan disebabkan oleh aspek pribadi.

c. Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sarana dan prasarana merupakan akses penunjang yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan terutama bagi Dinas BPBD, dalam menjalankan tugas atau kegiatan adanya sarana dan prasarana tentunya sangat membantu dalam kelancaran serta efisiensi prosesnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE, selaku Kepala Seksi Lingkup Kesiapsiagaan pada hari Jum'at 15 Juli 2022 pukul 10.25 WIB, beliau menjelaskan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Dinas BPBD masih banyak keterbatasan dalam hal jumlah, akan tetapi meskipun jumlahnya yang tergolong masih kurang Dinas BPBD sebisa mungkin terus berupaya untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan operasi – operasi dilapangan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan selaku Komandan Regu pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB, beliau menjelaskan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas BPBD dalam pelaksanaan kebijakan – kebijakan dilapangan bisa dibidang 70%-80% mendukung seperti alat komunikasi, unit transportasi dan lain – lain. Tetapi masih ada beberapa yang belum tersedia dan sudah dilakukan pengadaan namun belum teralisasi secara maksimal.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azhar Purba selaku Wakil Komandan Regu pada hari Jum'at tanggal 29

Juli 2022 pukul 10.35 WIB, beliau menjelaskan bahwa untuk masalah sarana dan prasarana pemerintah Kota Medan sudah melengkapinya walaupun belum sepenuhnya tetapi kita berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin dan mengoptimalkannya sesuai dengan kemampuan kita dalam menangani bencana yang ada.

Menurut Soejipto Rafles mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan sarana yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan yang telah ditetapkan terjadi efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas BPBD Kota Medan masih belum memadai tetapi mereka tetap berusaha memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan kebijakan dilapangan.

d. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

tercapainya sebuah tujuan sudah pasti memiliki proses yang matang seperti perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrol sumber daya guna mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui suatu formulasi kebijakan. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Medan No.2 Tahun 2018 Dinas BPBD Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi diantaranya :

- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal,
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan,

mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat, c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yamin Daulay, SE, selaku Kepala Seksi Lingkup Kesiapsiagaan pada hari Jum'at 15 Juli 2022 pukul 10.25 WIB, beliau menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pelaksanaan fungsi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yaitu dengan memaksimalkan kegiatan – kegiatan seperti memberikan pemahaman, motivasi dan sebagainya. Targetnya adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan memiliki peningkatan kapasitas dalam hal penanggulangan bencana, dan kita juga melakukan pertemuan – pertemuan dengan kelompok relawan karena keterbatasan dalam hal penanggulangan bencana kita harus melakukan kolaborasi dengan relawan – relawan yang peduli dengan penanggulangan bencana maupun peduli lingkungan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Taufik Rahman Nainggolan selaku Komandan Regu pada hari selasa tanggal 2 Agustus 2022 pukul 10.45 WIB, beliau menjelaskan bahwa dalam hal pencapaian tujuan dan mengoptimalkan tujuan yang dicapai Dinas BPBD bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memaksimalkan sistem yang dijalankan, jadi sistem kita disini adalah sistem komando, jadi dalam penerapan kegiatan atau kegiatan kebencanaan dalam operasinya dilapangan yang pertama kita itu ada

pelatihan – pelatihan kemudian dalam hal instruksi kepatuhan anggota harus mengikuti instruksi, kemudian dari segi disiplin seperti kehadiran dan lain – lain juga itu harus betul – betul bisa sinergi, jadi anggota harus bisa mendisiplinkan diri, bisa mendisiplinkan peralatan – peralatan untuk stand by siap pakai, jadi pengawasan danru wadanru harus betul – betul optimal dan maksimal dalam hal penggunaan sdm dan peralatan jika sewaktu – waktu dipakai. Jadi semua potensi – potensi sdm kita yang ada dalam keanggotaan kita uda terbagi kedalam spesifikasinya masing – masing.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Chairul Azhar Purba selaku Wakil Komandan Regu pada hari Jum’at tanggal 29 Juli 2022 pukul 10.35 WIB, beliau menjelaskan bahwa dalam pencapaian dan pengoptimalan tujuan yang mana targetnya yaitu kita mau mengikuti moto pak walikota yaitu “GERCEP” atau gerakan cepat yang mana ketika terjadi bencana respontime kita tidak boleh diatas 30 menit sudah sampai ke lokasi dan melakukan pertolongan dan kita tetap berupaya bagaimana melakukan respontime itu lebih cepat dan untuk saat ini yang menjadi kendala, saat ini kantor BPBD masih satu karenanya untuk respontime kita masih terlalu jauh dan kedepannya kita akan memperbaiki itu dan juga kita didukung oleh relawan yang mana kita juga memberikan informasi tentang bencana kepada mereka dan jika mereka perlu support kita support karena kita juga sadar bahwa sdm kita sangat minim.

Cara mengoptimalkannya yaitu dengan merangkul para relawan karena mereka tau kondisi disana dan kita juga membutuhkan bantuan mereka karena kita juga tidak tahu seluk beluk wilayah mereka, saat melakukan pertolongan atau melakukan evakuasi kita selalu minta pendampingan dari mereka baik dari masyarakat atau kepala lingkungan dan satu lagi kesulitan kita saat melakukan evakuasi masyarakat kadang ada yang tidak mau karena mereka tidak kenal kita jadi diperlukannya pendampingan.

Menurut Schein organisasi merupakan sebuah koordinasi rasional kegiatan oleh sejumlah orang guna meraih tujuan dengan melalui pembagian pekerjaan serta fungsi melalui hirarki otoritas dan juga tanggungjawab. Karakteristik dari organisasi menurut Schein antara lain : mempunyai tujuan organisasi, struktur organisasi, saling berhubungan guna mengkoordinasikan aktivitas yang terjadi di dalamnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan fungsi Dinas BPBD Kota Medan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik, yang mana mereka sudah memaksimalkan kegiatan – kegiatan yang mereka laksanakan dan juga dengan melakukan kerjasama dengan relawan – relawan demi tercapainya tujuan.

4.3 Pembahasan

a. Adanya strategi dalam pelaksanaan kebijakan

Adanya strategi dalam hal pelaksanaan kebijakan dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan sekaligus dapat memberi banyak pilihan atas tindakan yang perlu dilakukan guna meminimalisir serta

mengantisipasi hambatan – hambatan yang akan muncul selama proses pelaksanaan kebijakan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa strategi – strategi yang dirumuskan haruslah berlandaskan pada dasar hukum yang ada agar nantinya tidak terjadi ketimpangan dalam proses pelaksanaannya dengan landasan hukum yang ada dan langkah – langkah pelaksanaan strategi tersebut harus diawali dengan adanya komunikasi dan koordinasi kepada pihak setempat guna mengenali medan tempatnya agar nantinya dapat mempermudah dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut Peter Berger dalam bukunya yang berjudul “sosialisasi dalam kebijakan pemerintahan” mengemukakan pendapatnya mengenai sosialisasi sebagai berikut: “Sosialisasi adalah suatu proses di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat” (Peter 2003:39). Sosialisasi merupakan strategi yang efektif dalam hal pendekatan serta pemberian motivasi dan edukasi yang ingin disampaikan guna tercapainya tujuan untuk memberi pemahaman terkait langkah – langkah apa yang harus dilakukan. Dan dalam penyampaian edukasi dan motivasi tersebut anak – anak merupakan komponen

terpenting dalam hal keberhasilan selama pelaksanaan kebijakan yang mana anak – anak dapat dengan mudah untuk memahami apa yang disampaikan. Namun begitu, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rasa kepercayaan terhadap aparatur Negara dalam hal ini birokrat BPBD terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan dengan cara sosialisasi sudah berjalan dengan baik dengan sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan ke lingkungan – lingkungan terutama terhadap anak – anak, akan tetapi masih belum berjalan dengan optimal. Hal itu dikarenakan masih banyak masyarakat yang masih belum memiliki rasa kepercayaan terhadap aparatur Negara yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan.

b. Adanya Pengawasan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan merupakan elemen penting dalam keberhasilan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara filosofi dikatakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan karena manusia pada dasarnya memiliki sifat salah dan khilaf, sehingga kegiatan manusia didalam organisasi perlu dilakukan pemantauan, hal ini bukan dilakukakan untuk mencari kesalahannya tetapi untuk mendidik, membimbing dan mengarahkannya.

Maka dari itu perlu dilakukannya penguatan pengawasan yang bertujuan untuk menghindari kemungkinan – kemungkinan terburuk yang

dapat terjadi selama proses pelaksanaan kebijakan dan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya dapat berjalan dengan baik.

Menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. Dalam hal ini Dinas BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan melakukan kegiatan yang namanya PPRC (Pasukan Pemukul Reaksi Cepat) yang mana mereka siaga 24 jam dengan jadwal shift yang telah ditentukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal – hal yang tidak diinginkan dan dengan adanya aturan sanksi seperti pemotongan tunjangan yang mana dapat menjadikan pegawai lebih giat dan akan melaksanakan tugasnya dengan maksimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan sudah dilakukan dengan baik dengan adanya program serta sanksi yang diberikan maka para pegawai akan berusaha untuk tidak melakukan kesalahan dan akan berusaha melaksanakan tugasnya dengan maksimal.

c. Adanya Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang yang dibutuhkan demi mempermudah mencapai tujuan yang diinginkan. Sarana dan

prasarana memiliki arti yang sama dengan fasilitas dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam mencapai suatu tujuan.

Maka dari itu perlu adanya pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada dengan cara melakukan tindakan seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan lain sebagainya.

Menurut Moenir (1992 : 119) sarana dan prasarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Sarana dan Prasarana yang tersedia di BPBD Kota Medan sudah cukup memadai seperti alat komunikasi dan unit transportasi. Tetapi masih ada yang belum tersedia atau memadai seperti perahu yang masih tergolong sedikit karena biasanya dalam hal evakuasi yang jumlah korbannya cukup banyak keterbatasan perahu dapat menjadi faktor penghambat dalam hal pengevakasian tersebut. Tetapi sebisa mungkin Dinas BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan akan berusaha melakukan yang terbaik dan memaksimalkan segala sarana dan prasarana yang tersedia.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sarana dan prasarana di Dinas BPBD Kota Medan sudah cukup memadai tetapi mungkin masih ada beberapa yang belum tersedia dan masih dalam proses pengadaan, namun dengan begitu Dinas BPBD akan terus melakukan yang terbaik untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.

d. Adanya Tujuan Yang Ingin Dicapai

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi kebijakan dan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sekaligus menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan terutama Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Dalam hal ini bidang pencegahan dan kesiapsiagaan berusaha untuk dapat merangkul masyarakat dengan memberi pemahaman terutama ke tempat yang rawan akan bencana tentang potensi – potensi akan terjadinya bencana dan dengan kegiatan – kegiatan atau sosialisasi – sosialisasi yang dilakukan diharapkan dapat menjadi wejangan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana yang akan terjadi.

Dalam penelitian ini, diketahui bahwa BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah mencapai tujuan yang diinginkan tetapi belum maksimal yang mana masih adanya keluhan – keluhan yang diterima terutama pada aspek pribadi yang merasa tidak puas atas pelaksanaan fungsi kebijakan. Namun dengan begitu BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan lebih banyak menerima respon positif dan rasa memuaskannya hal itu tidak luput atas kerja keras yang dilakukan seperti sosialisasi – sosialisasi ataupun kegiatan – kegiatan yang terus dilakukan selama pelaksanaan fungsi kebijakan peraturan walikota Medan no 2 tahun 2018.

Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan fungsi kebijakan terutama yang dilakukan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan sudah berjalan dengan baik yaitu dengan terus melakukan sosialisasi – sosialisasi dan kegiatan – kegiatan dalam upaya untuk memberikan pemahaman atas potensi – potensi bencana agar nantinya dapat mengambil langkah awal ketika terjadinya bencana.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, yang kemudian penulis melengkapinya dengan penyajian data dan pembahasan, maka penulis akan menyimpulkan pokok-pokok dari permasalahan dan sekaligus memberi saran yang bisa jadi berguna. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan untuk mempertegas dan memperjelas landasan hukum atas dasar pelaksanaan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas BPBD Kota Medan. berikut kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan kategorisasi antara lain:

- 1) Adanya strategi yang dimiliki tentunya akan dapat mempermudah dan memperbanyak pilihan dalam pelaksanaan kebijakan, sosialisasi – sosialisasi dan kegiatan – kegiatan yang dilakukan merupakan cara efektif yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat namun dengan begitu belum dapat dikatakan maksimal karena masih ada masyarakat yang belum memiliki rasa kepercayaan terhadap petugas pelaksana.
- 2) Dengan adanya pengawasan lebih mempermudah bagi atasan ataupun pihak yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dalam pelaksanaan kebijakan dan juga dengan adanya sanksi lebih mempertegas dan memperketat pengawasan yang dilakukan yang mana tentunya agar pelaksanaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- 3) Sarana dan prasarana merupakan elemen penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan, dalam hal ini BPBD Kota Medan sudah memiliki sarana dan prasarana dengan baik namun masih ada yang belum tersedia walaupun BPBD Kota Medan akan terus berusaha untuk melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan akan memaksimalkan sarana dan prasarana yang tersedia.
- 4) Hal – hal yang menjadi dasar dalam usaha untuk mencapai tujuan sudah dilakukan dengan baik dan maksimal yaitu dengan terus melakukan sosialisasi – sosialisasi dan kegiatan – kegiatan guna memberikan pemahaman dalam menghadapi bencana, dan juga BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan selalu melakukan kerja sama dengan para relawan guna berusaha menutupi keterbatasan yang dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Kota Medan sudah terimplementasi dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala tentang rasa kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi kebijakan.

2. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran - saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis amati selama penelitian mengenai Implementasi Fungsi Kepala Lingkungan Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kelurahan Sidorejo Hilir sebagai berikut :

- 1) Diharapkan BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk dapat terus melaksanakan sosialisasi secara intens guna mendapatkan perhatian dan rasa kepercayaan dari masyarakat.
- 2) Diharapkan BPBD Kota Medan untuk terus mempertahankan kinerja dalam melakukan pengawasan untuk dapat mendisiplinkan pegawai dan agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan demi tercapainya tujuan.
- 3) Diharapkan BPBD Kota Medan terutama bidang pencegahan dan kesiapsiagaan agar terus berusaha untuk dapat melengkapi sarana atau peralatan – peralatan guna mempermudah dan memperlancar dalam setiap proses pelaksanaan kebijakan.
- 4) Diharapkan agar dapat terus mempertahankan pengawasan dan sanksi – sanksi yang diberikan dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson Education Inc.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Islamy, M. I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2013). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta.
- Nugroho. (2013). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Rochyani Naditya, Agus Suryono, M. R. (2010). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (Dkp) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (Bsm) Di Kelurahan Sukun Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik(JAP)*, 1(6), 1–11.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. ALFABETA.
- Taufik, M. dan I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 1–13.
- Widodo, J. (2013). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Bayu Media.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.
- Zainal, N. H. (2008). *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Universitas Hasanudin.



JMSU

Agul | Cerdas | Terpercaya
Menjawab surat ini agar disebutkan
dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

🌐 <https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 11 Januari 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Fais Sahdat Maulana
NPM : 1003000076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3.37

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Perwal Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN	acc <u>11/2022</u> <i>[Signature]</i>
2	Implementasi Perwal Kota Medan Nomor 26 tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
3	Implementasi Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Penetapan Judul dan Pembimbing.

033

Pemohon

[Signature]
M. Fais Sahdat Maulana

Medan, tgl. 11 Januari 2022

Ketua,

[Signature]
(ANANDA MAHARDIKA S.Sos.,)M.Si
NIDN: 072118001

PB: AFFAN AL QUDDUS

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

[Signature]
(Affan Alquddus S.Sos.,)M.Si
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 123/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **11 Januari 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA**
N P M : 1803100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERWAL KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN**
Pembimbing : **AFFAN AL-QUDDUS , S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 033.18.0310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 11 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 23 Jumadil Akhir 1443 H
26 Januari 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

sejwab surat ini agar disebutkan dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 26 Januari 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Muhammad Rais Sahdat Maulana
N P M : 1808100076
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...../SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2
TAHUN 2018 TENTANG PINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(APRIL AL-Guddus, S.Sos, M.Si)

Pemohon,

(M.P. Rais Sahdat Maulana)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-09/F/2022


Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Penyempit Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR FOKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBERIBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
21	MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA	1803100076	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERWAL KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN
22					
23					
24					
25					

Medan, 12 Syaban 1443 H
15 Maret 2022 M


Dr. ARIF SALEH, S.Sos., MSP.

Acc. 2/1/20

DRAFT WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN

NAMA : M.RAIS SAHDAT MAULANA

NPM : 1803100076

1. Adanya strategi dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - a. bagaimana strategi yang Bapak/Ibu lakukan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
 - b. bagaimana strategi yang Bapak/ibu lakukan dalam mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas
 - c. bagaimana strategi yang Bapak/Ibu lakukan dalam upaya meningkatkan persentase keberhasilan dalam pelaksanaan tugas
2. Adanya pengawasan serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - a. bagaimana pengawasan yang Bapak/Ibu lakukan dalam pelaksanaan tugas
 - b. apakah ada reward atau punishment yang diberikan kepada Bapak/Ibu dalam setiap keberhasilan atau kegagalan pada saat pelaksanaan tugas
 - c. bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mendisiplinkan diri agar kebijakan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien
3. Adanya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
 - a. bagaimana pemanfaatan sarana dan prasarana yang Bapak/Ibu gunakan dalam pelaksanaan tugas
 - b. bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan tugas
 - c. apakah ada jangka waktu dalam penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan
4. adanya tujuan yang ingin dicapai
 - a. apa yang menjadi target Bapak/Ibu dalam pelaksanaan tugas
 - b. bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mengoptimalkan tujuan yang ingin dicapai
 - c. bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menghadapi hambatan dalam pencapaian tujuan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 887/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 22 Dzulqaidah 1443 H
22 Juni 2022 M

Kepada Yth : **Kepala Balitbang Kota Medan**
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD RAIS SAHDAT MAULANA**
N P M : 1803100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERWAL KOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA MEDAN**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Cc : File.





PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Rahmad No. 1 Komplek PIK Menteng Medan – 20228

Telp : 061 – 7882200, Fax : 061 – 7850800

Email : bpbd_kotamedan@yahoo.com Website : bpbd.pemkomedan.go.id

Medan, 3 Agustus 2022

Nomor : 070/2747
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara (UMSU)
di -

Medan

Berdasarkan Surat Rekomendasi Riset dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan Nomor 070/1175/Balitbang/2022 tanggal 24 Juni 2022 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 887/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal Mohon Diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, dengan ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Muhammad Rais Sahdat Maulana
NIM : 1803100076
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul : Implementasi Perwal Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Medan

Telah selesai melaksanakan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA MEDAN



MUHAMMAD HUSNI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680705 199503 1 002



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : M. Rais Sahdat Maulana
NPM : 1803100076
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Medan No.2 Tahun 2018
Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Peranggulangan Bencana Daerah Kota Medan

No	Tanggal	Kejelasan Acara/Bimbingan	Petugas Bimbingan
1.	19/01/2022	Bimbingan Proposal Skripsi Bab 1 - Bab 3	
2.	18/02/2022	Revisi Latar Belakang, uraian teoritis dan kategorisasi	
3.	23/02/2022	Acc proposal skripsi	
4.	23/03/2022	Bimbingan draft wawancara	
5.	22/04/2022	Acc draft wawancara	
6.	05/06/2022	Bimbingan Abstrak, Bab IV dan Bab V	
7.	20/08/2022	Bimbingan Abstrak	
8.		Acc skripsi	

Medan, 27 Agustus 2022



Dekan,

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

(Ananda Mahardika, S. Sos. MSP) (Rafan Al Qudus, S. Sos. MSI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rais Sahdat Maulana
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 05 November 2000
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Islam :
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jln. Tangkul 1 Gg. Aman No. 79E
Status : Belum Menikah
No HP : 085222337140
Email : raismaulana865@gmail.com

Jenjang Pendidikan

1. SD Ummi Fatimah : 2006 - 2012
2. SMP Negeri 27 Medan : 2012 - 2015
3. MAN 2 Model Medan : 2015 - 2018
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara : 2018 - 2022